BUPATI NATUNA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA

NOMOR 47 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan, serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dipandang perlu melakukan strategi Pengarusutamaan Gender ke dalam seluruh proses pembangunan nasional mulai dari proses perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan di Daerah;

b. bahwa dalam rangka mengintegrasikan kondisi gender dan anak dalam mengoptimalkan pembangunan di daerah, serta untuk melaksanakan program dan kegiatan yang responsive gender di Kabupaten Natuna.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c di

PARAF KOORDINASI

ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Natuna.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nornor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606;
8. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan;
9. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
10. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN KABUPATEN NATUNA.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna.
3. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
4. Instansi Terkait adalah meliputi vertikal Pemerintah Pusat di daerah, lembaga masyarakat, perguruan tinggi, dan lembaga non pemerintah.
5. Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat.
6. Penyelenggaraan Data Gender dan anak adalah suatu upaya pengelolaan data pembangunan yang meliputi pengumpulan, pengelolaan, analisis, dan penyajian data yang sistematis, komprehensif, dan berkesinambungan yang di rinci menurut jenis kelamin, umur, serta data kelembagaan terkait unsur-unsur prasyarat Pengarusutamaan Gender dan pengarusutamaan hak anak untuk digunakan dalam upaya pelaksanaan pengarusutamaan hak anak.
7. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

kebijakan, program dan kegiatan pembangunan di daerah.

8. Data adalah sejumlah informasi berupa keterangan, gambaran atau fakta mengenai suatu persoalan dalam bentuk katagori, huruf, atau bilangan yang diperoleh melalui observasi (pengamatan) terhadap sekumpulan individu.
10. Data sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk jadi dan telah diolah oleh pihak lain dan atau sudah dipublikasikan.
11. Data gender adalah data mengenai hubungan relasi dalam status, peran dan kondisi antara laki-laki dan perempuan.
12. Analisis Gender adalah analisis untuk mengidentifikasi dan memahami pembagian kerja/peran laki-laki dan perempuan, akses kontrol terhadap sumber-sumber daya pembangunan, partisipasi dalam proses pembangunan, dan manfa'at yang mereka nikmati, pola hubungan antara laki-laki dan perempuan yang timpang, yang di dalam pelaksanannya memperhatikan faktor lainnya seperti kelas sosial, ras dan suku bangsa.
13. Isu Gender adalah sebuah isu yang mengandung masalah kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam seluruh lintas pembangunan. Kesenjangan gender itu diukur dari aspek, akses, partisipasi, manfaat dan kontrol yang terjadi di semua dimensi pembangunan politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, teknologi, lingkungan dan pertahanan kemanan
14. Data Terpilah adalah data yang menggambarkan peran, kondisi umum dari laki dan perempuan dalam setiap aspek kehidupan di masyarakat.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pedoman pelaksanaan PUG dalam pembangunan Kabupaten Natuna dimaksudkan untuk memberikan pedoman kepada lembaga pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang berperspektif gender.

Pasal 3

Pedoman pelaksanaan PUG bagi Perangkat Daerah bertujuan:

a. memberikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, pelaksanaan, penganggaran, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan masing-masing Perangkat Daerah;
b. mewujudkan perencanaan berspektif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempuan;
c. mendorong dan mempercepat terwujudnya Kesetaraan dan Keadilan Gender diseluruh bidang pembangunan;
d. mewujudkan pengelolaan anggaran daerah yang responsif gender,
e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan, dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumberdaya pembangunan;
f. memperkecil atau menghilangkan kesenjangan gender yang terdapat di seluruh bidang pembangunan.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

BAB III

PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 4

(1) Perangkat Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender sesuai dengan Tupoksi masing-masing yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah.

(2) Penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan berperspektif gender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Analisis Gender.

Pasal 5

(1) Dalam melakukan Analisis Gender seperti yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat menggunakan Metode Alur Kerja Analisis Gender atau metode analisis lain.

(2) Analisis Gender terhadap Rencana Kerja Analisis Perangkat Daerah dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah.

(3) Tolak Ukur Rencana Kerja yang berspektif gender adalah :

a. melibatkan perempuan dan laki-laki dalam semua proses pembangunan mulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi atas kebijakan dan program pembangunan.

b. memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki dalam semua proses pelaksanaan pembangunan.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

c. hasil dan manfaat dari pembangunan dapat dirasakan secara utuh bagi perempuan dan laki-laki serta semua lapisan masyarakat.

(4) Dalam melakukan Analisis Gender seperti yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) harus memperhatikan langkah-langkah sebagai berikut:

a. identifikasi dan menuliskan tujuan dari kebijakan, program dan kegiatan yang dianalisis;

b. menggunakan Data Terpilah perempuan dan laki-laki sesuai dengan kebutuhan dari perencanaan yang disusun sebagai data pembuka wawasan untuk mengetahui apakah terdapat kesenjangan gender,

c. dalam analisa gender wajib memperhatikan 4 (empat) faktor kesenjangan gender yaitu akses, kontrol, partisipasi dan manfaat;

d. menemukanan Isu Gender di internal lembaga atau organisasi yang menyebabkan terjadinya kesenjangan gender,

e. menemukan Isu Gender di eksternal lembaga yang dapat mempengaruhi kesenjangan gender dalam lembaga atau organisasi;

f. merumuskan kebijakan/program/kegiatan sesuai dengan hasil identifikasi dan analisis tujuan;

g. menyusun rencana aksi yang resposif gender merujuk pada Isu Gender yang telah diidentifikasi dan sesuai dengan tujuan kebijakan/program/kegiatan yang telah diformulasikan pada langkah f.

PARAF KOORDINASI

ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

Pasal 6

Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah mengoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra

Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah berperspektif gender.

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah memiliki kewajiban melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan berperspektif gender yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.

(2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan unsur masyarakat dan lembaga non pemerintah yang berfungsi sebagai mitra kerja dalam pelaksanaan pembangunan daerah.

Pasal 8

(1) Dalam upaya percepatan pelembagaan PUG, maka dibentuk Pokja PUG di Daerah.

(2) Bupati menetapkan Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai Ketua Pokja PUG dan beranggotakan seluruh Kepala Perangkat Daerah.

Pasal 9

Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 mempunyai tugas :

a. menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran Perangkat Daerah;

b. menyusun Rencana Aksi Daerah PUG di Kabupaten Natuna.

Pasal 10

(1) Dalam upaya percepatan pelembagaan PUG di seluruh Perangkat Daerah dibentuk Pokja PUG di setiap Perangkat Daerah;

(2) Pokja PUG di setiap Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bawah

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

tanggung jawab pimpinan Perangkat Daerah masing-masing;

(3) Pelaksanaan tanggung jawab pimpinan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh unit kerja yang membidangi program yang memahami Gender dan PPRG di Perangkat Daerah yang bersangkutan;

(4) Anggota Pokja PUG adalah Kepala unit kerja atau lainnya yang dianggap mempunyai kemampuan untuk melaksanakan PUG;

(5) Pembentukan Pokja PUG Perangkat Daerah ditetapkan oleh pimpinan Perangkat Daerah masing-masing.

Pasal 11

Pokja PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mempunyai tugas :

a. mempromosikan dan memfasilitasi PUG kepada masing-masing bidang;
b. melaksanakan sosialiasi dan advokasi PUG kepada masing-masing bidang;
c. menyusun program kerja setiap tahun;
d. mendorong terwujudnya anggaran yang berspektif gender;
e. menyusun rencana kerja Pokja PUG setiap tahun;
f. bertanggung jawab kepada pimpinan Perangkat Daerah;
g. merumuskan rekomendasi kebijakan kepada pimpinan Perangkat Daerah;
h. memfasilitasi Unit Kerja yang membidangi pendataan untuk menyusun profil gender;
i. melakukan pemantauan pelaksanaan PUG di masing-masing bidang;
j. mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point PUG di masing-masing Perangkat Daerah.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

Pasal 12

(1) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf I pada setiap Perangkat Daerah terdiri dari pejabat dan/atau staf yang membidangi perencanaan program dan bidang lainnya yang memahami Gender dan PPRG.

(2) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:

a. mempromosikan PUG pada unit kerja;

b. memfasilitasi penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah yang berperspektif gender;

c. melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan Perangkat Daerah;

d. melaporkan pelaksanaan PUG kepada pimpinan Perangkat Daerah;

e. mendorong pelaksanaan Analisis Gender terhadap kebijakan, program dan kegiatan pada unit kerja dan;

f. Memfasilitasi penyusunan profil gender pada setiap Perangkat Daerah.

(3) Pelaksanaan tugas Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikoordinir oleh pejabat pada setiap Perangkat Daerah yang membidangi tugas perencanaan program atau yang telah ditunjuk oleh Perangkat Daerah.

(4) Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipilih dan ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah.

BAB IV

DATA GENDER

Pasal 13

Tujuan Penyusunan Data Gender adalah :

a. sebagai rujukan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan,

PARAF KOORDINASI

ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah;

b. memberikan penjelasan dan pemahaman yang sama bagi Perangkat Daerah tentang tata cara Penyelenggaraan Data Gender dan anak;

c. mengatur hubungan kerja yang harmonis antar penyelenggara data di tingkat Kabupaten /Kota dan Provinsi;

d. meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah dan Pemerintah Daerah lain dalam penggunaan data gender dan anak; dan

e. meningkatkan efektifitas penyelenggaraan PUG dan hak anak di daerah secara sistematis, komprehensif dan berkesinambungan.

Pasal 14

Pedoman Penyelenggaraan Data Gender dan anak, dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip:

a. spesifik;
b. dapat dipercaya;
c. dapat diukur;
d. relevan; dan
e. berkelanjutan.

Pasal 15

(1) Jenis Data Terpilah gender dan anak, meliputi:
   a. data umum;
   b. data bidang kesehatan;
   c. data bidang pendidikan;
   d. data bidang sumber daya alam dan lingkungan hidup;
   e. data bidang ekonomi dan ketenagakerjaan;
   f. data bidang politik dan pengambil keputusan;
   g. data bidang hukum dan sosial budaya;

(2) Data kekerasan adalah jumlah penanganan kasus kekerasan terhadap
   a. data kekerasan;

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

b. data anak dan;

c. data kelembagaan.

(3) Rincian jenis Data Terpilah gender dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disebutkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Pengelolaan data gender dan anak meliputi;

a. Pengumpulan;

b. Pengolahan;

c. Analisis; dan

d. Penyajian.

Pasal 17

(1) Perangkat Daerah dan Instansi Terkait berkewajiban melakukan pengumpulan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a.

(2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui survei, statistik rutin instansi, penelitian penggunaan data sekunder, dan/atau cara lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 18

(1) Perangkat Daerah dan Instansi Terkait melakukan pengolahan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b.

(2) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada semua jenis Data Terpilah gender dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dalam bentuk tabulasi menurut jenis kelamin, kelompok umur dan wilayah.

(3) Bentuk tabulasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) dapat disesuikan dengan format Data Terpilah Gender dan Anak sebagaimana disebutkan pada Lampiran II yang merupakan

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 19

(1) Perangkat Daerah dan Instansi Terkait dapat melakukan analisis data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c.

(2) Analisis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan metodelogi sesui dengan kebutuhan.

(3) Perangkat Daerah dan Instansi Terkait dapat melakukan penyajian data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d.

(4) Penyajian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan menggunakan media cetak dan/ atau media elektronik.

(5) Penyajian data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan dan kemampuan anggaran Perangkat Daerah dan instansi terkait.

BAB V

FORUM DATA GENDER DAN ANAK

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan data gender dan anak dilakukan koordinasi antar Perangkat Daerah dan instansi terkait.

(1) Pelaksanaan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam suatu Forum Data Gender dan Anak.

(2) Data gender dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi bahan rekapitulasi data oleh forum Data Gender dan Anak.

(3) Dalam melakukan rekapitulasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Forum Data Gender dan

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

Anak berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik Daerah.

(4) Hasil rekapitulasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaporkan kepada Bupati setiap tahun

(5) Struktur dan susunan keanggotaan Forum Data Gender dan Anak terdiri dari:

Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah selaku Ketua Pokja PUG sebagai koordinator, Perangkat Daerah dan Instansi Terkait lainnya sebagai anggota.

(6) Keanggotaan Forum Data Gender dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI

Pasal 21

(1) Pimpinan Perangkat Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan PUG di Perangkat Daerah nya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tembusan ke ketua kelompok kerja.

(2) Bupati menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tembusan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan.

Pasal 22

Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 meliputi :

a. pelaksanaan program dan kegiatan;
b. instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan;
c. sasaran kegiatan;
d. permasalahan yang dihadapi;

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

e. upaya yang telah dilakukan.

Pasal 23

Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 menjadi bahan pemantauan dari evaluasi pelaksanaan PUG.

Pasal 24

(1) Bupati dan Kepala Perangkat Daerah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG.
(2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada setiap Perangkat Daerah dan secara berjenjang antar susunan pemerintahan.
(3) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG dilakukan sebelum diadakannya penyusunan program atau kegiatan tahun berikutnya.
(4) Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah melakukan secara makro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan Recana Kerja Perangkat Daerah.
(5) Hasil evaluasi pelaksanaan PUG menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan, program dan kegiatan tahun mendatang.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 25

Pembiayaan Penyelenggaraan Data Gender dan anak bersumber dari :

a. Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Pemerintah Daerah Kabupaten Natuna;
b. sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

Pasal 26

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2014 dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 2 September 2019

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

Diundangkan di Ranai
pada tanggal 2 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,

WAN SISWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2019 NOMOR 47

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 47 TAHUN 2019
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN
PENGARUSATAMAAN GENDER DALAM
PEMBANGUNAN KABUPATEN NATUNA

JENIS DATA TERPILAH GENDER DAN ANAK

A.	Bidang Kependudukan dan Umum
1	Jumlah dan Persentase Penduduk Menurut Jenis Kelamin
2	Jumlah dan Persentase Kepala Rumah Tangga Menurut Jenis Kelamin
3	Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur, Jenis Kelamin
4	Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)
B.	**Bidang Kesehatan**
1	Angka Harapan Hidup (Ahh)
2	Jumlah Kematian Ibu Hamil, Melahirkan, dan Nifas
3	Persentase Penyebab Kematian Ibu Pada Masa Hamil, Melahirkan dan Nifas
4	Persentase Anak Usia Dua Tahun Ke Bawah Dari Wanita Usia 15-49 Tahun Menurut Penolong Kelahiran Terakhir
5	Jumlah dan Persentase Cakupan Ibu Hamil (K1/K4) Ke Sarana Pelayanan Kesehatan
6	Jumlah dan Persentase Imunisasi Tetanus Toxoid (Tt) Pada Ibu Hamil
7	Jumlah dan Persentse Ibu Hamil Yang Mendapatkan Tablet Zat Besi (Fe)
8	Jumlah dan Persentase Ibu Hamil Yang Beresiko
9	Jumlah Kasus HIV/AIDs
10	Jumlah Kasus HIV/AIDs Menurut Asal Penderita
11	Jumlah Kasus HIV/AIDs Menurut Asal Penderita dan Jenis Kelamin
12	Jumlah Kasus HIV/AIDs menurut kelompok umur dan jenis kelamin
13	Jumlah Perkawinan Menurut Usia Perkawinan, Jenis Kelamin
14	Persentase Penduduk Perempuan Usia 10 Tahun Ke Atas Menurut Usia Perkawinan Pertama
15	Jumlah Peserta/Akseptor Keluarga Berencana (Peserta KB Aktif) Menurut Jenis Kelamin
16	Jumlah Peserta KB Baru
17	Unmet Need, Jumlah Pus dan Jumlah Wus
C.	**Bidang Pendidikan**
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan, Jenis Kelamin
2	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Usia, Sekolah, Jenis Kelamin
3	Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Jenjang Pendidikan, Jenis Kelamin
4	Angka Melek Huruf (AMH) Menurut Kelompok Umur, Sekolah, Jenis Kelamin
5	Jumlah Siswa Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan
6	Persentase Penduduk Menurut Jenis Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan, Jenis Kelamin
7	Rata-Rata Lama Sekolah (Tahun) Menurut Jenis Kelamin
8	Jumlah Guru Negeri/Swasta Menurut Jenjang Pendidikan, Jenis Kelamin
9	Jumlah Guru Yamg Telah Memperoleh Sertifikasi Menurut Jenjang Pendidikan, Jenis Kelamin

PARAF KOORDINASI		
ASSISTEN		
KABAG HUKUM		
KASUBBAG		

D.	**Bidang SDA dan Lingkungan**
1	Gerakan Masyarakat Peduli Lingkungan
2	Dampak Bencana Lingkungan Terhadap Gender dan Anak *) sesuaikan BPBD dan BNPP, SLHD DLHK
E.	**Bidang Ekonomi dan Lingkungan**
1	Jumlah Angkatan Kerja Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Jenis Kelamin
2	Jumlah dan Prosentase Penduduk Miskin menurut jenis kelamin
3	Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) Menurut Jenis Kelamin
4	Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Negara (AKAN) Menurut Jenis Kelamin Kabupaten/Kota
5	Pekerja Disektor Formal Menurut Jenis Kelamin Kabupaten/Kota
6	Pekerja Disektor Informal Menurut Jenis Kelamin
7	Jumlah Usaha Mikro, Kecil (Umk), dan Kecil Menengah Menurut Jenis Kelamin Pengelola Usaha
8	Keanggotaan Koperasi Menurut Jenis Kelamin
9	Jumlah Pengangguran Terbuka Menurut Jenis Kelamin
10	Jumlah Pekerja Tidak Dibayar Menurut Jenis Kelamin
11	Jumlah dan Persentase Perempuan Pekerja Profesional Dan Manajerial
12	Jumlah Pekerja Menurut Lapangan Usaha Jenis Kelamin
13	Jumlah Pekerja Menurut Status Pekerjaan, Jenis Kelamin
14	Jumlah Pekerja Menurut Jenis Pekerjaan, Jenis Kelamin
F.	**Bidang Politik dan Pengambilan Keputusan**
1	Jumlah Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Walikota Menurut Jenis Kelamin
2	Jumlah Camat Menurut Jenis Kelamin
3	Jumlah Kepala Desa/Lurah Menurut Jenis Kelamin
4	Jumlah Pejabat Menurut Jenis Jabatan, Jenis Kelamin Di Opd
5	Jumlah PNS Menurut Golongan, Jenis Kelamin Di OPD
6	Jumlah Anggota DPRD Menurut Unsur Pimpinan dan Jenis Kelamin
7	Jumlah Pengurus Harian Partai Politik Menurut Jenis Kelamin
8	Jumlah Pengurus dan Anggota Kaukus Perempuan Parlemen
9	Jumlah Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Menurut Jenis Kelamin
G.	**Bidang Hukum dan Sosial Budaya**
1	Jumlah Penghuni Lapas dan Rutan Menurut Status, Jenis Kelamin, dan Kategori Usia
2	Penduduk Lansia (Lanjut Usia) Menurut Jenis Kelamin
3	Jumlah Penyandang Disabilitas, Menurut Jenis Kelamin
4	Jumlah Anak Dengan Kedisabilitasan Menurut Jenis Kelamin
5	Jumlah Kasus Perceraian Yang Diputus Di Pengadilan Agama Menurut Sumber Permohonan Di Wilayah Pengadilan Agama Provinsi
6	Jumlah Kasus Perceraian Yang Diputus Di Pengadilan Negeri Menurut Sumber Permohonan Di Wilayah Pengadilan Negeri
H.	**Kekerasan**
1	Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Menurut Kelompok Umur dan Lokasi Lembaga Layanan
2	Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tingkat Pendidikan dan Lokasi Lembaga Layanan

3	Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Pekerjaan dan Lokasi Lembaga Layanan
4	Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Status Perkawinan dan Lokasi Lembaga Layanan
5	Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Kekerasan dan Lokasi Lembaga Layanan
6	Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Tempat Kejadian dan Lokasi Lembaga Layanan
7	Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Jenis Layanan Yang Diberikan dan Lokasi Lembaga Layanan
8	Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Menurut Frekuaensi Kekerasan dan Lokasi Lembaga Layanan di Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2017 dan 2018
9	Jumlah Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Yang Terlaporkan Menurut Jenis Kelamin, Usia, Tingkat Pendidikan dan Lokasi Lembaga Layanan
10	Jumlah Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Yang Terlaporkan Menurut Jenis Kelamin, Usia, Tingkat Pendidikan dan Lokasi Lembaga Layanan
11	Jumlah Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Yang Terlaporkan Menurut Status Pekerjaan dan Hubungan Dengan Korban
12	Jumlah Pelaku Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Yang Terlaporkan Menurut Status Pekerjaan dan Hubungan Dengan Korban
13	Jumlah Korban Perdagangan Orang Menurut Kelompok Umur Jenis Kelamin dan Wilayah Yang Ditangani Polres/Polda
14	Jumlah Korban Perdagangan Orang Menurut Kelompok Umur Jenis Kelamin dan Wilayah Yang Ditangani Polres/Polda
15	Jumlah Pelaku Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Tingkatan Proses Hukum, Jenis Kelamin
16	Jumlah Pelaku Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang Menurut Tingkatan Proses Hukum, Jenis Kelamin
I.	**Data Anak**
1	Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak Yang Ditangani UPTD P2TP2A Kabupaten/Kota dan UPTD PPA Provinsi Kepulauan Riau Menurut Jenis Kelamin, Usia, Tingkat Pendidikan, Pekerjaan dan Status Perkawinan
2	Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak Yang Ditangani UPTD P2TP2A Kabupaten/Kota dan UPTD PPA Provinsi Kepulauan Riau Menurut Jenis Kelamin, Usia, Tingkat Pendidikan, Pekerjaan dan Status Perkawinan
3	Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak Yang Ditangani P2TP2A Kabupaten/Kota dan UPTD PPA Provinsi Kepulauan Riau Menurut Jenis Kekerasan
4	Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak Yang Ditangani P2TP2A Kabupaten/Kota dan UPTD PPA Provinsi Kepulauan Riau Menurut Tempat Kejadian
5	Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Anak Yang DitanganiP2TP2A Kabupaten/Kota dan UPTD PPA Provinsi Kepulauan Riau Menurut Jenis Pelayanan Yang Diberikan
6	Jumlah Anak Yang Hidup di Jalan Menurut Jenis Kelamin
7	Jumlah Anak Terlantar Menurut Jenis Kelamin
8	Jumlah Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Menurut Jenis Kelamin dan Asal Daerah
9	Persentase penduduk umur 0-17 tahun yang memilii akta kelahiran dan kartu identitas anak (KIA)
10	Jumlah Anak Yang Memanfaatkan Telepon Sahabat Anak Kepri Menurut Jenis Kelamin
11	Jumlah Anak Yang Memanfaatkan Telepon Sahabat Anak Kepri Menurut Jenis Layanan dan Jenis Kelamin

12	Jumlah Panti Asuhan dan Anak Yang Ditampung di Panti Asuhan Menurut Jenis Kelamin
13	Jumlah Panti Asuhan Berdasarkan Jenis Pelayanan
14	Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Menurut Jenis ABK, Jenis Kelamin
15	Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Menurut Jenis ABK, Jenis Kelamin
16	Jumlah Fasilitasi Kesehatan Yang Melayani Anak Berkebutuhan Khusus (ABK) Menurut Jenis Pelayanan Kesehatan
17	Jumlah Guru Pendamping Khusus Menurut Jenjang Pendidikan, Jenis Kelamin
18	Jumlah Sekolah Inklusif (ABK, Anak Anak Cerdas Dan Berbakat), Jumlah Ruang Kelas dan Jumlah Siswa Menurut Jenjang Pendidikan
19	Jumlah Forum Komunikasi Keluarga ABK
20	Jumlah Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Menurut Jenis Kelamin dan Asal
21	Angka Melek Huruf (AMH) Menurut Kelompok Umur, Sekolah, Jenis Kelamin
22	Jumlah Siswa Putus Sekolah Menurut Jenjang Pendidikan
23	Jumlah Kematian Bayi dan Balita
24	Jumlah Balita Mendapatkan Imunisasi
25	Jumlah Bayi Dengan Berat Badan Rendah
26	Jumlah Bayi Mendapatkan Asi Ekslusif Selama 6 Bulan
27	Jumlah Kasus Balita Gizi Kurang dan Gizi Buruk
28	Jumlah Putusan Dispensasi Kawin
29	Jumlah Pernikahan Yang Dicatat Di Kemenag dan Dukcapil Menurut Usia, Jenis Kelamin
J.	**Data Kelembagaan**
1	Jumlah Kelompok Kerja Tetap (POKJATAP) GSI, Satgas GSI, Rumah Sakit Sayang Ibu dan Bayi, Kelompok Suami Siap Antar Jaga (Siaga), Kader Bina Keluarga Balita (BKB)
2	Jumlah Kelompok Kerja Tetap (POKJATAP) Penurunan Buta Aksara Perempuan (PBAP) dan Gugus Tugas PBAP
3	Jumlah Desa "Prima" (Perempuan Indonesia Maju Mandiri)
4	Program P2WKSS, Jumlah UMKM, Koperasi Perempuan, Kelompok Usaha Mikro Kecil Menengah Perempuan
5	Kelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG)
6	Daftar Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A)
7	Lembaga Yang Bergerak Dalam Perlindungan Perempuan dan Anak
8	Lembaga/Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak
9	Jumlah Kelembagaan Tumbuh Kembang dan Kelangsungan Hidup Anak
10	Jumlah Kelembagaan Partisipasi Anak
11	Jumlah Kelembagaan Untuk Mendorong Lingkungan Yang Kondusif Bagi Anak

BUPATI NATUNA,

ABDUL HAMID RIZAL

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	